



BPIP

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



UBAYA

UNIVERSITAS SURABAYA

KAJIAN DAN EVALUASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang No 1 Tahun 2018
Tentang KePalangmerahan**



Oleh:

1. Dr. Hj. Hesti Armiwulan SH., M.Hum
2. Dr. Wisnu Aryo Dewanto S.H., LL.M., LL.M
3. Irti Windra Syahrial S.H., M.S

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA**

2019

LAPORAN PENDAHULUAN



**LAPORAN AWAL KAJIAN DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEPALANGMERAHAN**

Disusun oleh

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
Irta Windra Syahrial, S.H. M.S.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

2019

UU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

Pasal/Bagian	Materi Undang-Undang	Hasil Analisis dan Evaluasi dikaitkan dengan Indikator Nilai-Nilai Pancasila
Menimbang	<p>a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal;</p> <p>c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional;</p> <p>d. bahwa pengaturan mengenai Kepalangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalangmerahan;</p>	<p>Sebagai negara pihak dari suatu perjanjian internasional negara memiliki kewajiban di level nasional untuk melaksanakan kewajiban tersebut ke dalam sistem hukum nasionalnya. UU Kepalangmerahan ini konsisten dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Jenewa 1949 yang telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional oleh negara-negara</p>
1	<p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi. 2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. 3. Lambang Kepalangmerahan adalah simbol Kepalangmerahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi berdasarkan Konvensi. 4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela 	<p>UU Kepalangmerahan adalah UU transformasi dari pelaksanaan kewajiban negara atas konsekuensi sebagai negara pihak dari Konvensi Jenewa 1949 yang terdiri dari Konvensi I tentang Tentara yang Luka di Darat, Konvensi II tentang Tentara yang Luka di Laut, Konvensi III tentang Tawanan Perang dan Konvensi IV tentang Perlindungan Rakyat Sipil dan Obyek Sipil</p>

	<p>dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa. 6. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara. 7. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalaangmerahan. 8. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalaangmerahan. 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	
2	<p>Penyelenggaraan Kepalaangmerahan dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah; dan b. PMI. 	Sesuai
3	<p>Penyelenggaraan Kepalaangmerahan dilakukan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masa damai; dan b. masa Konflik Bersenjata. 	Kepalangmerahan sangat dibutuhkan dalam setiap situasi baik damai maupun perang karena ini menyangkut hak asasi individu untuk mendapatkan perlindungan
4	<p>Penyelenggaraan Kepalaangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanusiaan; b. kesamaan; 	Sesuai

	<ul style="list-style-type: none"> c. kenetralan; d. kemandirian; e. kesukarelaan; f. kesatuan; dan g. kesemestaan. 	
5	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Setiap UU di Indonesia harus didampingi oleh peraturan pemerintah yang terkait dengan kepalangmerahan agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih
6	Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan.	Sesuai dengan ketentuan internasional
7	<p>Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, lambang palang merah berfungsi sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanda Pelindung; dan b. Tanda Pengenal. 	Ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum humaniter internasional yaitu adanya prinsip pembeda antara kombatan dan non kombatan. Anggota palang merah tidak boleh menjadi sasaran dalam melaksanakan tugasnya
8	Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.	Sesuai
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. gambar palang dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama berwarna merah di atas dasar putih; dan/atau b. kata-kata palang merah. 2. Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 	Sesuai
10	Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa Konflik Bersenjata.	Ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya tentang prinsip pembeda
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya digunakan oleh: <ul style="list-style-type: none"> a. personel; b. rohaniwan yang diperbantukan; c. sarana transportasi kesehatan; dan d. fasilitas dan peralatan kesehatan. <p>pada Satuan Kesehatan Tentara</p>	Ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya tentang prinsip pembeda

	<p>Nasional Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masa Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. PMI yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia; b. tenaga kesehatan sipil; c. rumah sakit sipil; dan d. sarana transportasi kesehatan sipil. 3. Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah mendapat izin Panglima Tentara Nasional Indonesia. 4. Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. 	
12	Penggunaan Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.	Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan di setiap situasi, tidak hanya situasi perang tapi juga situasi damai
13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pelindung yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta selain Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kartu identitas; b. tanda pelindung dada; dan c. ban lengan, <p>yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p> 2. Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama bertugas. 3. Bentuk dan tata cara penggunaan Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. 	Ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya tentang prinsip pembeda
14	<p>Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa damai; dan 	Ini sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya tentang prinsip pembeda

	b. PMI pada masa damai dan masa Konflik Bersenjata.	
15	Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal pada masa damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat digunakan oleh unit kesehatan non-PMI dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI.	Sesuai
16	<ol style="list-style-type: none"> 1. PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk mendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Kemanusiaan; dan b. penyebaran hukum humaniter internasional. 2. Selain untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk sarana transportasi kesehatan serta barang bantuan lainnya yang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dan korban bencana. 	Kewajiban dari negara pihak untuk mendiseminasikan hukum humaniter internasional agar memahami perlindungan terhadap siapa pun dalam situasi konflik maupun damai
17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan sebagai tanda: <ol style="list-style-type: none"> a. keterlekatan; b. dekoratif; dan c. asosiatif. 2. Tanda asosiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI. 	Sesuai
18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. identitas; b. ban lengan; dan/atau c. tanda lain, <p>yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p> 2. Tanda Pengenal yang digunakan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kartu identitas; b. bendera PMI; dan c. tanda lain, <p>yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI.</p> 	Sesuai

19	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, tetapi tidak menyerupai Tanda Pelindung. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 	Sesuai dengan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 tentang Konflik Internal
20	<p>Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang Merah, petugas Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta perhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal wajib membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasinya masing-masing dan dikoordinasikan oleh PMI.</p>	Sesuai
21	<p>Dalam hal terjadi Konflik Bersenjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/atau memberikan perlindungan kepada objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.</p>	Sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 ke 4 tentang Perlindungan Rakyat Sipil dan Obyek Sipil
22	<p>PMI bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya; b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan pembinaan relawan; d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan; e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan; f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri; g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. 	Ini adalah kewajiban internasional dalam situasi konflik internasional maupun internal dan dijabarkan dalam kehidupan bernegara di level nasional. Ini sangat sesuai dengan Sila ke 2 untuk semua butir dan Sila 5 butir ke 8
23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang PMI berbentuk palang merah 	

	<p>yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih.</p> <p>2. Bentuk lambang PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	
24	Lambang PMI hanya digunakan oleh personel, unit pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan, bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.	Sesuai dengan prinsip pembeda
25	<p>1. Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung kegiatan Kepalangmerahan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat PMI.</p> <p>2. Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMI bersama dengan logo atau merek suatu produk barang atau jasa untuk kepentingan mendukung kegiatan Kepalangmerahan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI.</p>	Sesuai agar tidak terjadi penyalahgunaan lambang
26	<p>PMI terdiri atas:</p> <p>a. PMI Pusat;</p> <p>b. PMI Provinsi;</p> <p>c. PMI Kabupaten/kota; dan</p> <p>d. PMI Kecamatan.</p>	Sesuai
27	<p>1. PMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>2. PMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berkedudukan di ibukota provinsi memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi.</p> <p>3. PMI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berkedudukan di ibukota kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota.</p> <p>4. PMI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah</p>	Sesuai

	kecamatan.	
28	Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepengurusan, unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI, serta tata cara penggunaan lambang PMI ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai
29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi pemerintah terkait. 2. Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Sesuai
30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan PMI dapat diperoleh dari: <ol style="list-style-type: none"> a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 	Sesuai
31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Sesuai
32	<p>Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana; b. mengawasi kegiatan Kepalangmerahan; c. memberikan masukan terhadap kebijakan Kepalangmerahan; dan d. menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan 	Sesuai dengan Sila ke 5 butir ke 1 dan 2

	nama Kepalangmerahan.	
33	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan.	Sesuai
34	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan lainnya yang terdaftar.	Sesuai
35	Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatan Kepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental.	Sesuai
36	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 3. Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial. 4. Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional. 	Sesuai
37	Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam	Sesuai

	Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	
38	Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Sesuai
39	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 2. Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran. 	Sesuai
40	Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	Sesuai
41	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penggunaan Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh Setiap Orang yang tidak berhak berdasarkan Undang-Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Sesuai
42	<p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik 	Sesuai

	<p>Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang-Undang ini;</p> <p>b. PMI sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	
43	Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan Kegiatan Kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai
44	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur Kepalangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	Sesuai
45	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Sesuai
46	Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Sesuai

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

UU Kepalangmerahan dibuat untuk mencegah orang atau sekelompok orang menyalahgunakan peruntukan dari lambang kepalangmerahan di masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang menggunakan lambang-lambang kepalangmerahan.

Substansi dalam sebuah UU harus dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi setiap orang di wilayah Republik Indonesia. UU akan memberikan implikasi kepada masyarakat, baik positif maupun negatif. Pasal-pasal di dalam sebuah UU seharusnya juga selaras dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, agar tujuan kita berbangsa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

Substansi dalam UU Kepalangmerahan ini akan ditelaah secara mendalam dengan butir-butir dalam Pancasila untuk memahami apakah makna gramatikal dalam pasal-pasal UU Kepalangmerahan telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pembuat UU dan yang terpenting adalah apakah pasal-pasal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia saat ini.

1.2. Permasalahan

Apakah substansi dalam UU Kepalangmerahan konsisten dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat saat ini?

1.3. Maksud dan Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menelaah apakah substansi UU Kepalangmerahan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan masyarakat.

1.4. Metodologi

Metode yang digunakan adalah INDUKSI dari khusus ke umum, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dan selanjutnya fakta-fakta tersebut digunakan untuk menilai substansi UU Kepalangmerahan tersebut apakah sesuai atau konsisten dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Beleford mengatakan bahwa politik hukum adalah ilmu yang mengkaji perubahan yang harus dilakukan terhadap hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Profesor Djodjodigono menjelaskan bahwa politik hukum adalah seni dalam bidang hukum. Lemaire memberikan pemahaman bahwa politik hukum mengkaji penetapan atau perwujudan ketentuan hukum yang baik dalam keadaan waktu tertentu dengan kehidupan masyarakat. Berbeda dengan Utrecht, ia mengatakan bahwa politik hukum adalah membuat *ius constituendum* dari *ius constitutum* dalam kehidupan masyarakat, yang meliputi: membuat aturan hukum mengenai bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus ditetapkan untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang ada. Kajian dari politik hukum adalah proses dan produk. Proses adalah pembentukan *ius constituendum* dari *ius constitutum* dalam menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, produk adalah perubahan hukum yang dilakukan, yaitu berupa *choice* atau pilihan, *ius constituendum* yang akan dipilih menjadi *ius constitutum*.

BAB III. ANALISIS

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAPORAN FINAL HASIL KAJIAN

**KAJIAN DAN EVALUASI NILAI- NILAI PANCASILA PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KEPALANGMERAHAN**

Oleh:

Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum

Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., L.L.M, L.L.M

Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bersumber pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi dengan berdasar kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga nilai-nilai Pancasila. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Alinea Ke-empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah didedikasikan untuk mewujudkan Tujuan Nasional yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial”.

Untuk dapat mengetahui apakah peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan hakekat tujuan nasional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka perlu dilakukan kajian dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi Jenewa Tahun 1949 bertujuan untuk melindungi korban tawanan perang dan para penggiat atau relawan kemanusiaan. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam mengaktualisasikan perikemanusiaan yang adil dan beradab sekaligus juga untuk mendukung ketertiban dunia maka perlu ada peraturan mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut, terutama untuk menjamin penggunaan Lambang Kepalangmerahan oleh pihak pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan. Untuk mencegah orang atau sekelompok orang menyalahgunakan peruntukan lambang Kepalangmerahan di masyarakat, Pemerintah Indonesia membuat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang bertujuan memberi jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang menggunakan lambang Kepalangmerahan.

Pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan dalam sebuah Undang Undang merupakan salah satu kebutuhan hukum masyarakat, karena pada saat ini penggunaan Lambang Kepalangmerahan rancu dan tidak dapat dipastikan bahwa lambang tersebut sebagai tanda pembeda bagi petugas dan sarana relawan tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Dalam Konvensi Jenewa dinyatakan bahwa pihak-pihak peserta berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi Jenewa Tahun 1949. Konvensi Jenewa Tahun 1949 secara garis besar mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh negara peserta, khususnya untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan para korban/tawanan perang .

Di samping itu, mewajibkan pula untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap orang-orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas lain seperti bangunan yang digunakan untuk misi kemanusiaan. Dalam rangka menyukseskan misi kemanusiaan tersebut, orang-orang, badan-badan, dan fasilitas-fasilitas yang perlu mendapatkan perlindungan, termasuk para petugas misi kemanusiaan perlu diberikan tanda atau lambang yang dapat dikenali oleh para pihak yang bersengketa agar mereka tidak diganggu atau diserang keberadaannya. Tanda atau lambang tersebut pada saat ini yang dikenal, diakui, dan dilindungi oleh Konvensi Jenewa hanya ada 3 (tiga) macam, yaitu Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah.

Kewajiban pengaturan lebih lanjut Konvensi Jenewa 1949 tersebut ke dalam hukum nasional Indonesia sejalan dengan cita hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan kepada bangsa Indonesia untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak asasi dan kewajiban dasar. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Sila ini menjamin diakui dan diperlakukan manusia sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya, dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Penyelenggaraan Kepalangmerahan berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 tersebut dilaksanakan oleh PMI (Palang Merah Indonesia). Perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 dan ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 dan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 dan dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan melindungi terhadap penyelenggaraan Kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.

Substansi suatu Undang-Undang harus harus dapat memberikan rasa keadilan, kepastiandan kemanfaatan bagi setiap orang di wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-Undang akan memberikan implikasi kepada masyarakat, baik positif maupun negative. Pasal-pasal di dalam sebuah Undang- Undang harus selaras dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, agar tujuan berbangsa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Untuk itu substansi dalam Undang Undang Kepalangmerahan perlu dikaji secara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Indonesia sebagai Negara Hukum

Bangsa Indonesia menyatakan dirinya merdeka melalui suatu Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Walaupun demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan Ide, gagasan dan konsep Negara telah dipersiapkan sebelumnya oleh para pendiri Negara dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).¹ Selanjutnya melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya Indonesia sebagai Negara baru telah memutuskan menggunakan sistem konstitusi. Penegasan mengenai hal ini tercantum dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu "Sistem Konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ada dua hal penting yang ditegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut yaitu : sistem Konstitusi (Hukum Dasar) dan tidak bersifat absolutisme. Konstitusi yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Dasar yaitu Hukum Dasar yang tertulis yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan Negara. Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau

¹Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hal 43

menyusun dan menyatakan suatu negara.² Istilah konstitusi juga dipakai untuk menyebut Undang-Undang Dasar yang dalam bahasa Jerman disebut *Grundgesetz* atau dalam bahasa Belanda yaitu *Grondwet*.³ Secara sederhana konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu. Sebagai Hukum Dasar berarti bahwa Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam hukum serta paling fundamental. Sebagai hukum yang tertinggi berarti UUD merupakan sumber legitimasi atau menjadi dasar dari bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang lain dan sebagaimana dalam prinsip hukum yang berlaku umum maka seluruh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada di bawah UUD harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi”⁴ Lebih lanjut dikemukakan bahwa yang dimaksud tujuan yang dianggap tertinggi adalah : “(i) keadilan,(ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama”.⁵

² Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h. 12

³ Lihat tulisan Muhammad Alim, dalam *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 1997, hal. 29

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 149

⁵ *Ibid*

Pendapat mengenai tujuan konstitusi juga dikemukakan oleh Maurice Hauriou yaitu “untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertiban (orde), (ii) kekuasaan (gezag) dan (iii) kebebasan (vrijheid)⁶. Dalam kehidupan bernegara diharapkan UUD adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena oleh karena itu UUD tidak dapat dilepaskan dari konsep konstitusionalisme yang ide pokoknya adalah pembatasan kekuasaan (*the limited state*).

Mengenai hal ini William G. Andrews⁷ mengemukakan bahwa gagasan membentuk konstitusi yang mengatur pembatasan kekuasaan demi melindungi kebebasan warga negara, disebut *Konstitusionalisme*. Menurut Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy*, mengemukakan bahwa

Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah”.⁸

Menurut Miriam Budiardjo, Dalam kaitannya konstitusionalisme maka UUD dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus yaitu

⁶ *Ibid*

⁷ Pendapat William G. Andrews mengenai fungsi konstitusi yang memiliki arti penting baik secara akademis maupun praktek yaitu disatu pihak (a) menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi dipihak lain (b) memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga (c) berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarkhi) kepada organ-organ kekuasaan negara. (lihat: Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008, hal 258-259).

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 171.

menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak yang lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun sesuai dengan dalil: Pemerintahan berdasarkan hukum, bukan oleh manusia (*Government by laws, not by men*).⁹

Hakekat mengenai konstitusionalisme serta penegasan bahwa Indonesia bukan Negara kekuasaan sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 yang secara sistimatis terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan, maupun UUD 1945 pasca perubahan menjadi Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang meliputi Pembukaan dan Batang Tubuh merupakan cita hukum yang seharusnya menjadi landasan bertindak atau berbuat tidak hanya oleh para penyelenggara negara melainkan termasuk juga oleh warga negara. Berlandaskan pada hakekat dari konstitusionalisme tersebut, maka UUD tidak boleh hanya diartikan sebagai sumber legitimasi atas kekuasaan yang dibagikan kepada sejumlah lembaga-lembaga kenegaraan. Melainkan secara keseluruhan harus dipahami bagaimana gagasan kebebasan, keadilan dan kesetaraan secara ideal telah dilembagakan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Pengertian Politik Hukum

⁹ *Ibid*, hal 113

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*¹⁰. Dalam bahasa Indonesia *rechts* berarti hukum, dan *politiek* mengandung arti beleid atau kebijakan. Berdasarkan penjelasan tersebut politik hukum secara singkat diartikan sebagai kebijakan hukum. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Politik hukum secara umum dapat dirumuskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, atau penegakan hukum itu sendiri¹¹.

Penjelasan etimologis di atas tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman tentang apa itu politik hukum. Guna melengkapi uraian di atas penulis menyajikan definisi-definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu:

¹⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 19

¹¹ Artidjo Alkostar, "Prospek Hak Asasi Manusia Abad XXI", *Jurnal Inovasi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta No. 1 Tahun IX/2009, hal. 27

- i. Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk¹².
- ii. Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan¹³.
- iii. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat¹⁴.
- iv. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara¹⁵.
- v. Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, namun ia melihat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan

¹² Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hal. 160

¹³ Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal. 20.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 35

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 2

dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia¹⁶.

- vi. Abdul Hakim Garuda Nusantara yang menyatakan bahwa politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu¹⁷.
- vii. Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan¹⁸.
- viii. L.J. van Appeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian ini terbatas hanya pada hukum tertulis saja¹⁹.
- ix. F. Sugeng Istanto bahwa politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu politik hukum sebagai bagian terjemahan *Rechts Politiek*, Politik hukum bukan terjemahan *Rechts Politik*, dan politik hukum membahas *Public Policy*²⁰.

¹⁶ Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hal. 1

¹⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta, 1988, hal. 2

¹⁸ Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun ke-I-II, Desember 1973, hal. 4

¹⁹ A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta 2002, hal. 9

²⁰ F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi ali, Politik hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hal. 6

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional²¹. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

Dari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum

²¹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hal. 23

yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.

Dalam UU kaitannya dengan politik hukum, *Iusconstitutum* berasal dari bahasa latin yang berarti hukum yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, adalah hukum yang berlaku, yakni berlaku disuatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. Suatu unsur dikatakan ketentuan hukum yang berlaku atau bukan menentukan apakah seorang petugas atau aparat hukum yang menghadapi perubahan kehidupan dalam masyarakat perlu melakukan politik hukum²².

Ius Constituendum memiliki arti harfiah, yakni hukum yang seharusnya berlaku meliputi dua pengertian, yakni apa dan bagaimana hukum yang harus ditetapkan serta apa dan bagaimana penetapan hukum itu. *Ius Constituendum* meliputi apakah hukum dan ketentuan hukum itu, bagaimana perumusan ketentuan hukum itu, bagaimana fungsi bahasa dalam perumusan ketentuan hukum itu, dan bagaimana isi ketentuan hukum itu.

A. Dimensi Kajian Politik Hukum

Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu:

- i. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan

²² Abdul Latif & Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 68

ada yang melihat law as a political instrument yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut political gelding van het recht atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.

- ii. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (legal policy)²³.

Pengertian legal policy, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri²⁴.

²³ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal 19

²⁴ Mahfud MD, 2009, Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal 9

Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

B. Objek Kajian Politik Hukum

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan

kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *ruling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu²⁵.

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman²⁶, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah ‘kebijakan’ yang diambil atau ‘ditempuh’ oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud²⁷.

²⁵ E. Utrecht, 1966, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, hal. 74-75

²⁶ Regen, B.S, 2006, Politik Hukum, Utomo, Bandung, hal. 17

²⁷ Jazim Hamidi, dkk, 2009, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, hal. 232-241

C. Corak dan Karakter Politik hukum

Menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk hukum yaitu: pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat²⁸. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat (syarat formal) ; Kedua, produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter

²⁸ Mahfud MD, 1989, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, Yogyakarta, hal. 19

responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompokkelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif²⁹.

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis.

Adapun produk hukum yang berkarakter ordoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi

²⁹ Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30

dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri³⁰.

D. Manfaat dan Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum

Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu : peranan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat; peranan lembaga eksekutif; kebebasan pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat) . Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka kajian politik hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif apakah memenuhi sebagai produk hukum atau produk politik.

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

- 1) Proses penggalian nilai – nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai – nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang –

³⁰ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.31

dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri³⁰.

D. Manfaat dan Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum

Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu : peranan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat; peranan lembaga eksekutif; kebebasan pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat) . Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka kajian politik hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif apakah memenuhi sebagai produk hukum atau produk politik.

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut:

- 1) Proses penggalian nilai – nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- 2) Proses perdebatan dan perumusan nilai – nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan perundang –

³⁰ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2011, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.31

undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

- 3) Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- 4) Peraturan perundang – undangan yang memuat politik hukum.
- 5) Faktor – faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan datang dan telah ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses – proses yang tercakup enam wilayah kajian itu dan menghasilkan sebuah legal Policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan Masyarakat dan enam wilayah kajian itu bersifat integral satu sama lain³¹. (Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari,2015:52)

E. Peranan Politik dalam Pembentukan Hukum

Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik,

³¹ Imam Syaukani Dan A.Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Rajawali Press, 2015, hal. 52

defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya³².

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata "process" dan kata "institutions," dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undangan oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini,

³² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, kesinambungan dan Perubahan*, Cet 1 (Jakarta:LP3S,1990), HAL. xii

Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan³³.

Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandangkannya sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (process) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Dari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan dengan itu, ada dua kata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata "process" dan kata "institutions," dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik. Pengaruh itu akan semakin nampak pada produk peraturan perundang-undang oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarjo berpendapat bahwa kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah)

³³ Ady Kusniadi, *Aspek Hukum Pengawasan dalam pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta, hal. 118

baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan³⁴.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacuum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu. Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. ke 27, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 118

positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional.

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi perhatian para lawmaker adalah apa yang menjadi keprihatinan Walter Lippmann, yaitu :”Kalau opini umum sampai mendominasi pemerintah, maka disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah³⁵.

Demikian pula dalam praktek hukum pun ditengah masyarakat, pengaruh aliran positivis adalah sangat dominan.

³⁵ Walter Lippmann, Filsafat Publik, Yayasan Obor Indonesia, hal. 21

BAB III

ANALISIS

Undang-Undang Kepalangmerahan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tersusun dalam Bab I sampai dengan Bab XI, terdiri dari 45 Pasal beserta Penjelasan.

BAB	JUDUL BAB	PASAL
BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1
BAB II	Penyelenggaraan Kepalangmerahan	Pasal 2 s/d Pasal 5
BAB III	Bentuk dan Penggunaan Lambang Palang Merah	3 Bagian, Pasal 6 s/d Pasal 19
BAB IV	Penggunaan Lambang Kepalangmerahan Internasional	Pasal 20 s/d Pasal 21
BAB V	Palang Merah Indonesia	5 Bagian, Pasal 22 s/d Pasal 31
BAB VI	Peran Serta Masyarakat	Pasal 32
BA VII	Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 33 s/d Pasal 35
BAB VIII	Larangan	Pasal 36
BAB IX	Ketentuan Pidana	Pasal 37 s/dPasal 40
BAB X	Ketentuan Peralihan	Pasal 41
BAB XI	Ketentuan Penutup	Pasal 42 s/d Pasal 45

Undang-Undang Kepalangmerahan ini merupakan perwujudan dari kewajiban internasional negara Indonesia sebagai negara yang melakukan akses terhadap Konvensi Jenewa 1949 mengenai Hukum Humaniter Internasional. Dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, negara yang

menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional memiliki dua kewajiban yaitu kewajiban di level internasional dan kewajiban di level nasional.

Pembentukan UU Kepalangmerahan di Indonesia adalah kewajiban Indonesia di level nasional, di mana Pemerintah Indonesia wajib mengejawantahkan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 ke dalam aturan hukum nasional agar dapat dilaksanakan kepada semua pihak yang berkaitan di wilayah Republik Indonesia. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam situasi konflik maupun damai menjadi kewajiban utama negara.

Indonesia sendiri memiliki dasar negara yang menjadi falsafah seluruh rakyat Indonesia yaitu Pancasila yang digagas oleh Presiden RI Pertama yaitu Ir. Soekarno. Pancasila merupakan mengejawantahan keberagaman Indonesia sebagai suatu negara yang dituliskan dalam lima sila. Secara umum substansi Undang-Undang Kepalangmerahan yang intinya adalah wujud dari penghormatan dan perlindungan atas harkat dan martabat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuai dengan Pancasila terutama Sila ke 2 karena berhubungan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika dikaitkan dengan kewajiban yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 maka adalah kewajiban semua negara (*obligation erga omnes*) untuk menjaga dan menghormati martabat individu baik dalam situasi perang maupun dalam situasi damai. Dengan demikian, UU Kepalangmerahan menciptakan rasa kemanfaatan bagi setiap insan manusia yang ada di Indonesia untuk selalu bersikap tolong menolong dan menghormati sesama manusia dalam berbagai macam situasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (UU Kepalangmerahan) telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2018. UU ini menjadi instrumen hukum yang penting bagi Indonesia, terutama dalam melaksanakan kegiatan Kepalangmerahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Berdasarkan UU tersebut, yang dimaksud dengan Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa 1949. UU Kepalangmerahan mengatur 3 (tiga) hal penting yaitu; penyelenggaraan Kepalangmerahan, penggunaan Lambang sesuai Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia (PMI).

Penyelenggaraan Kepalangmerahan yang diatur dalam UU Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PMI serta penggunaan tanda pengenal oleh pihak yang melakukan penyelenggaraan Kepalangmerahan pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan.

UU Kepalangmerahan menentukan bahwa penyelenggara Kepalangmerahan adalah pemerintah dan PMI. Pengaturan hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka akan lebih cepat di dalam menerima bantuan pada saat terjadi bencana/konflik, Sebagai bagian dari Penyelenggara Kepalangmerahan dan Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia, PMI merupakan salah satu

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari uraian di atas maka kami dapat menyimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Kepalangmerahan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dari Konvensi Jenewa 1949 yang telah diakses oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara pihak dapat menggunakan Konvensi tersebut sebagai pedoman untuk membuat aturan hukum di Indonesia dan tidak boleh menyimpang dari kewajiban-keajiban yang telah diatur dalam Konvensi tersebut.
2. Undang-Undang Kepalangmerahan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila khususnya Sila Kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dengan adanya Undang-Undang Kepalangmerahan tersebut maka telah ada jaminan perlindungan hukum yang diberikan kepada para penggiat kemanusiaan dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia dalam situasi darurat maupun dalam situasi damai. Di sisi yang lain keberadaan Undang-Undang Kepalangmerahan mewajibkan negara untuk memastikan implementasi Undang-Undang Kepalangmerahan tersebut tidak menyimpang dari falsafah dan dasar negara Indonesia yang harus senantiasa menjadi acuan/pedoman dalam setiap pembentukan hukum di Indonesia agar terjadi keseimbangan sehingga aturan hukum yang dibuat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

MATRIKS HASIL ANALISIS DAN
EVALUASI UNDANG – UNDANG
KEPALANGMERAHAN

Oleh :

1. Dr. Hesti Armiwulan, S.H.M. Hum
2. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LLM, LLM
3. Irta Windra Syahrial, S.H., M.S.

NO	MATERI UNDANG-UNDANG	HASIL ANALISIS DAN EVALUASI DIKAITKAN DENGAN INDIKATOR NILAI-NILAI PANCASILA
	Nama Undang-Undang	Sesuai dengan hakekat nilai-nilai dari Sila Ke-2 Pancasila
1	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none">a. bahwa kegiatan kemanusiaan berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menciptakan ketertiban dunia dan berkeadilan sosial;b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan negara membentuk perhimpunan nasional yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal;c. bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59	<ol style="list-style-type: none">1. Pada bagian Konsiderans menegaskan mengenai kegiatan kemanusiaan yang memiliki koherensi dengan Tujuan Negara/Tujuan Nasional2. Undang-Undang tsb dibentuk sebagai konsekuensi Indonesia menjadi negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 19493. "frasa kepalangmerahan adalah kegiatan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pancasila, Sila Kedua, yang meliputi nilai-nilai :<ol style="list-style-type: none">a. Pengakuan dan perlakuan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.b. Pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia tanpa membedakan bedakan suku, agama, ras dan antar golongan.c. Pengembangan sikap saling mencintai, tenggang rasa dan tepa selira terhadap sesama manusia.d. Nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

	<p>Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional;</p> <p>d. bahwa pengaturan mengenai Kepalangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalangmerahan;</p>	<p>e. Penghormatan terhadap hak dasar manusia baik sebagai individu, maupun sebagai warga masyarakat.</p> <p>f. Perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p> <p>g. Kesadaran bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.</p> <p>h. Peran dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.</p>
2	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran 	

	<p>Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional; bahwa pengaturan mengenai Kepalaangmerahan belum diatur dalam suatu Undang-Undang;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepalaangmerahan;</p>	<p>e. Penghormatan terhadap hak dasar manusia baik sebagai individu, maupun sebagai warga masyarakat.</p> <p>f. Perlindungan kepada setiap orang dalam mempejuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p> <p>g. Kesadaran bahwa Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.</p> <p>h. Peran dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.</p>
2	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran 	

	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1644);</p>	
3	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan konvensi. 2. Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. 3. Lambang Kepalangmerahan adalah simbol Kepalangmerahan yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi berdasarkan Konvensi. 4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. 5. Kegiatan Kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat 	<p>Ketentuan Umum merupakan definisi hukum yang menjadi inti dari jaminan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang masuk dalam lingkup kepalangmerahan</p>

	<p>meringkankan penderitaan sesama manusia yang dengan tidak membedakan agama atau kepercayaan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, atau kriteria lain yang serupa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Konflik Bersenjata adalah perang yang didahului oleh pernyataan dari suatu negara atau suatu sengketa antarnegara yang disertai pengerahan angkatan bersenjata negara. 7. Tanda Pelindung adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pelindung dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan. 8. Tanda Pengenal adalah lambang palang merah yang digunakan sebagai pengenal untuk memberikan ciri dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan. 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	
4	<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah; dan 	<p>Penegasan bahwa Pemerintah dan organisasi PMI yang berkewajiban memastikan penyelenggaraan Kepalangmerahan di Indonesia</p>

5	<p>b. PMI.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> masa damai; dan masa Konflik Bersenjata. 	<p>Telah jelas maknanya</p>
6	<p>Pasal 4</p> <p>Penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemanusiaan; kesamaan; kenetralan; kemandirian; kesukarelaan; kesatuan; dan kesemestaan. 	<p>Prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Pasal 4 sesuai dengan nilai-nilai Pancasila :</p> <p>Sila 1 : a. Pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan/atau penganut kepercayaan yang berbeda-beda untuk terbinanya kerukunan hidup bersama.</p> <p>b. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.</p> <p>Sila 2 : a. Pengakuan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan.</p> <p>b. Pengembangan sikap saling mencintai, tenggang rasa dan tepa selira terhadap sesama manusia.</p> <p>c. Nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</p> <p>Sila 3 : a. Pengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>b. Setiap orang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>c. Semangat gotong-royong demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>d. Semangat memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan</p>

7	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	keadilan sosial.
8	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Negara Indonesia menggunakan lambang palang merah sebagai Lambang Kepalangmerahan.</p>	
9	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan, lambang palang merah berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanda Pelindung; dan b. Tanda Pengenal. 	
10	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus berukuran lebih kecil daripada lambang palang</p>	

11	<p>merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>1. Lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gambar palang dengan ketentuan panjang palang horizontal dan panjang palang vertikal berukuran sama berwarna merah di atas dasar putih; dan/atau b. kata-kata palang merah. <p>2. Lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	
12	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penggunaan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Tanda Pelindung</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa Konflik Bersenjata.</p>	

13	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>1. Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya digunakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. personel; b. rohaniwan yang diperbantukan; c. sarana transportasi kesehatan; dan d. fasilitas dan peralatan kesehatan, <p>pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>2. Selain digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, Tanda Pelindung pada masa Konflik Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMI yang diperbantukan pada Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia; b. tenaga kesehatan sipil; c. rumah sakit sipil; dan d. sarana transportasi kesehatan sipil. <p>3. Penggunaan lambang palang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah mendapat izin Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>4. Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p>	
14	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Penggunaan Lambang palang merah sebagai Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat juga digunakan pada masa damai.</p>	

15	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>1. Tanda Pelindung yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta selain Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kartu identitas; b. tanda pelindung dada; dan c. ban lengan, <p>yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>2. Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan selama bertugas.</p> <p>3. Bentuk dan tata cara penggunaan Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p>
16	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tanda Pengenal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa damai; dan b. PMI pada masa damai dan masa Konflik Bersenjata.

17	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal pada masa damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat digunakan oleh unit kesehatan non-PMI dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI.</p>	
18	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk mendukung: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kemanusiaan; dan b. penyebarluasan hukum humaniter internasional. 2. Selain untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMI menggunakan lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal untuk sarana transportasi kesehatan serta barang bantuan lainnya yang diberikan kepada korban Konflik Bersenjata dan korban bencana. 	
19	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang palang merah sebagai Tanda Pengenal digunakan sebagai tanda: <ol style="list-style-type: none"> a. keterlekatan; b. dekoratif; dan c. asosiatif. 2. Tanda asosiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pengurus Pusat PMI. 	

20	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>1. Tanda Pengenal yang digunakan oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identitas; b. ban lengan; dan/atau c. tanda lain, <p>yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.</p> <p>2. Tanda Pengenal yang digunakan oleh PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kartu identitas; b. bendera PMI; dan c. tanda lain, <p>yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PMI.</p>	
21	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>1. Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, tetapi tidak menyerupai Tanda Pelindung.</p> <p>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Pengenal yang digunakan pada saat terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
22	<p>BAB IV</p> <p>PENGGUNAAN LAMBANG</p>	

	<p style="text-align: center;">KEPALANGMERAHAN INTERNASIONAL</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam masa damai, petugas Komite Internasional Palang Merah, petugas Federasi Internasional Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta perhimpunan nasional Kepalangmerahan negara lain yang dalam menjalankan tugasnya menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal wajib membawa kartu identitas yang dikeluarkan oleh organisasinya masing-masing dan dikordinasikan oleh PMI.</p>	
23	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dalam hal terjadi Konflik Bersenjata, para pihak yang terlibat dalam pertikaian wajib menghormati dan/atau memberikan perlindungan kepada objek yang menggunakan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pelindung sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional.</p>	
24	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PALANG MERAH INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Tugas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>PMI bertugas:</p>	

	<p>a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;</p> <p>b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. melakukan pembinaan relawan;</p> <p>d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;</p> <p>e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;</p> <p>f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;</p> <p>g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan</p> <p>h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.</p>	<p>Telah sesuai dengan hakekat Pancasila</p>
25	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Lambang PMI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang PMI berbentuk palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih. 2. Bentuk lambang PMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 	
26	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	

	<p>Lambang PMI hanya digunakan oleh personel, unit pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan, bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.</p>	
27	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang PMI hanya dapat digunakan oleh pihak lain untuk tujuan yang mendukung kegiatan Kepalangmerahan setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat PMI. 2. Dalam hal pihak lain menggunakan Lambang PMI bersama dengan logo atau merek suatu produk barang atau jasa untuk kepentingan mendukung kegiatan Kepalangmerahan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI. 	
28	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Organisasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>PMI terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PMI Pusat; b. PMI Provinsi; c. PMI Kabupaten/kota; dan d. PMI Kecamatan. 	
29	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. PMI Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. PMI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berkedudukan di ibukota provinsi memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi. 3. PMI Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berkedudukan di ibukota kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota. 4. PMI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan. 	
30	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Ketentuan mengenai struktur organisasi, kepemimpinan, unit pelaksana teknis, wewenang, tanggung jawab PMI, serta tata cara penggunaan lambang PMI ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
31	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kerja Sama dan Koordinasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi 	

	<p>pemerintah terkait.</p> <p>2. Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
32	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pendanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>1. Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. donasi masyarakat yang tidak mengikat; dan b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>2. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p>	
33	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>1. Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
34	<p style="text-align: center;">BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	

35	<p>Peran serta masyarakat dalam kegiatan Kepalangmerahan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana; b. mengawasi kegiatan Kepalangmerahan; c. memberikan masukan terhadap kebijakan Kepalangmerahan; dan d. menyampaikan informasi dan/atau laporan penyalahgunaan lambang dan nama Kepalangmerahan. 	
36	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Kepalangmerahan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kepalangmerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga kemanusiaan lainnya yang terdaftar.</p>	

37	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Umum PMI melaporkan kegiatan Kepalangmerahan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau secara insidental.</p>	
38	<p style="text-align: center;">BAB VIII LARANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Setiap Orang dilarang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 3. Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial. 4. Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang 	

39	<p>yang telah diatur dalam hukum internasional.</p> <p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	
40	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	
41	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p>	

	<p>1. Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>2. Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran.</p>	
42	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Setiap Orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	
43	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penggunaan</p>	

	<p>Lambang Kepalangmerahan yang telah digunakan oleh Setiap Orang yang tidak berhak berdasarkan Undang-Undang ini wajib diganti dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
44	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perhimpunan PMI yang diakui dan ditunjuk sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan palang merah di Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 ditetapkan sebagai PMI berdasarkan Undang- Undang ini; b. PMI sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini. 	
45	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan Kegiatan Kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
46	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan</p>	

	<p>perundang-undangan yang mengatur Kepalaangmerahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	
47	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	
48	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	